

ABSTRAK

Risyan Satria Putra: PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENJUALAN NOVEL BAJAKAN KARYA CIPTA PIDI BAIQ PADA MARKETPLACE BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.

Perkembangan pesat industri digital dan transaksi elektronik telah mendorong pertumbuhan e-commerce sebagai sarana utama pemenuhan kebutuhan masyarakat modern. Namun, di balik kemudahan dan efisiensinya, e-commerce juga membuka celah bagi pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan buku yang marak diperjualbelikan secara bebas di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Rendahnya kesadaran hukum konsumen serta lemahnya penegakan hukum membuat pelaku usaha tak segan memasarkan produk bajakan demi keuntungan. Padahal, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku merupakan karya cipta yang dilindungi baik dari segi hak ekonomi maupun hak moral penciptanya. Kasus pembajakan buku karya Pidi Baiq menjadi contoh nyata kerugian yang dialami penulis dan penerbit akibat penjualan ilegal.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 1). mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembajakan novel karya pidi baiq yang diperjual belikan di *Marketplace*, 2). kendala dalam melindungi hak cipta pemilik buku berkenaan dengan pembajakan buku yang di perjual belikan di *Marketplace*, serta 3). upaya hukum atas pelanggaran hak cipta pembajakan buku yang di perjual belikan di *Marketplace*.

Kerangka penelitian ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B. Menggunakan pendekatan teori keadilan dan teori perlindungan hukum dan teori hak cipta. Dengan menggunakan teori tersebut maka dapat diketahui terkait dengan perlindungan hukum terhadap pembajakan yang di perjual belikan di *Marketplace* berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis dan pendekatan yuridis empiris yang bersumber dari observasi dan wawancara langsung dengan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual dan Pemilik Hak Cipta/Penerbit, berbagai peraturan perundang-undangan, serta berbagai sumber literatur yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini bahwasanya, perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pencipta, baik dalam bentuk hak moral maupun hak ekonomi, Penegakan hukum terhadap hak cipta masih menghadapi berbagai kendala serius yang bersumber dari penegakan hukum, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat, upaya pemerintah terhadap pelanggaran hak cipta, telah dilakukan baik oleh pemerintah maupun hak cipta melalui berbagai langkah strategis, pemerintah melalui DJKI dan Komdigi

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan Novel, Hak Cipta